

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, melawan hukum, yang pantas dipidana serta dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang terlibat pada tindak pidana akan mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakannya jika terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut ditentukan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Penerapan hukum pidana di Indonesia berpotensi menciptakan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pihak yang berwenang, yang diyakini keputusan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan pandangan masyarakat. Seperti, halnya tindak pidana narkoba yang akan penulis bahas.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan obat, zat yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai yang telah dijelaskan di dalam Pasal 7 UU Narkotika. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila dilihat dari aspek yuridis sah keberadaannya, UU Narkotika hanya melarang kepada penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang telah diatur. Sebaliknya, narkotika ini dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>1</sup> Dimas Ibnu Rushd, 2023, "Analisis Putusan Bebas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Terhadap Bandar Sabu Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

jika dipergunakan tanpa batasan dan pengawasan.<sup>2</sup> Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk kebutuhan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan serta untuk menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh akibat penyalahgunaan narkotika serta rehabilitasi terhadap pencandu narkotika, maka ditetapkan Undang-Undang tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika dijelaskan dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana bagian ini mengandung peraturan ketentuan khusus. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu pelanggaran yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,<sup>3</sup> yang dibagi dalam golongan-golongan dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti ganjam, metamfetamin, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Salma Putri Azzahra, 2023, "Analisis Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana", Jurnal Multilingual, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 395.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>4</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Narkotika Golongan II, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter.
3. Narkotika Golongan III, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan maupun terapi.

Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus, dan adanya sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara ataupun pidana denda dalam sistem penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup> Sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Pasal 111, 112, 113, 114 pasal sanksi pidana yang bisa diterapkan untuk pihak yang mempunyai narkotika untuk mengedarkan, menjual, ataupun pihak yang menjadi perantara. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, dan 114 minimal 4 (empat) tahun penjara serta maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

Realita penegakan hukum tindak pidana narkotika ada kasus yang menarik untuk dianalisis pada putusan di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg yaitu perihal melakukan tindak pidana melawan hukum atas nama Dedi Kurniawan Tarihoran (31) yang memiliki Narkotika Golongan I nomor urut 75 dengan jenis ekstasi bergambar Doraemon warna hijau dibalut kertas tissue warna putih dengan berat 0,75 gr (nol koma tujuh lima) dan 3 (tiga) butir pil jenis ekstasi bergambar Doraemon warna hijau dibungkus plastik obat warna biru dengan berat 1,14 gr (satu koma satu empat).

---

<sup>5</sup> Dimas Ibnu Rushd, 2023, *Op. cit*, hlm. 5.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kasus ini berawal pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon teman terdakwa bernama sdr. Alex (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan pembayaran paling lambat keesokan harinya karena yang 3 (tiga) adalah untuk teman terdakwa dan disetujui oleh sdr. Alex. sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa menelpon sdr. Alex dan menanyakan apakah ekstasi nya telah diletakkan di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa ambil, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Alex menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ekstasi tersebut telah diletakkan di dekat tiang listrik depan Rumah Sakit Siti Hawa di dalam plastik warna biru. Selanjutnya, terdakwa dari rumah langsung menuju tempat yang telah disebutkan sdr. Alex dengan menggunakan 1 unit mobil Daihatsu Feroza warna merah silver dengan No. Pol BA 1381 IG, setelah sampai di tempat terdakwa langsung mengambil tanpa ada orang lain yang melihat terdakwa dan kemudian terdakwa menuju ke rumah kost teman terdakwa yaitu sdr. Sasya dengan maksud untuk mengajak menggunakan pil ekstasi tersebut. Sesampainya di kost sdr. Sasya yang beralamat di Gurun Laweh terdakwa membuka plastik biru yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dan mengeluarkan 2 (dua) butir serta membalutnya dengan tissue warna putih, sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam plastik warna biru terdakwa simpan dalam tas kecil warna hitam merk Coach dan meletakkannya di bangku belakang mobil. Saat terdakwa hendak turun dari mobil menuju kost sdr. Sasya, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang dikenal terdakwa dan salah satunya memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka tangan dan dari

genggaman tangan kanan terdakwa petugas kepolisian menemukan gumpalan tissue yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi yang selanjutnya terdakwa akui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku masih ada menyimpan pil ekstasi di dalam tas di atas mobil terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan alternatif. Diantaranya, Kesatu dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kedua, dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan terdapat perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU yaitu menyatakan bahwa terdakwa Dedi Kurniawan Tarihoran melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan didakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara. Pada pembahasannya di dalam Pasal 112 ayat (1), diatur bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Selama persidangan berjalan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I yang kemudian dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi dengan hukuman menyatakan bahwa terdakwa Dedi Kurniawan Tarihoran terbukti bersalah dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memutuskan pidana di bawah minimum khusus yaitu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hakim bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh intervensi cabang kekuasaan lain dan hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yang hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu putusan, hakim juga mempunyai pertimbangan yang didasari adanya 2 (dua) pertimbangan utama, yaitu pertimbangan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan dan pertimbangan hukum. Fakta di persidangan dipertimbangkan oleh hakim yang dipisah kembali menjadi 2, yaitu fakta hukum dan non hukum. Fakta hukum

berdasarkan Pasal 183 KUHP, didasari oleh adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan diperkuat dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan. Fakta non hukum dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbangkan pada pengambilan keputusan. Pertimbangan kedua, yaitu pertimbangan hukum yang pada dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses yang menerapkan aturan hukum yang relevan untuk dapat menilai fakta hukum tersebut.<sup>6</sup>

Hakim dalam memberikan pidana kepada terdakwa juga mempunyai pertimbangan dari tuntutan Penuntut Umum yang terpenuhi atau tidaknya unsur delik yang dilanggar dengan pasal yang didakwakan, sehingga pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana.<sup>7</sup> Sebelum menjatuhkan putusan, harus memperhatikan fakta ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukuman yang sesuai berdasarkan fakta tersebut. Sehingga, dapat ditetapkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana dan akhirnya bisa membuat keputusan.<sup>8</sup>

Pidana minimum khusus dapat dipahami berupa ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pada pemidanaan, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>6</sup> Marihoto Janpieter Hutajulu, 2015, "*Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim*", Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 95.

<sup>7</sup> Indah Eka Putri dan Ismansyah, 2023, "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Phising Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)*", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: DELICTI, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 5.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Bangsa, hlm. 307.

tentang Narkotika ditujukan bagi delik-delik atau tindak pidana yang dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang meresahkan masyarakat.

Penerapan hukuman pidana minimum khusus diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara agar hakim tidak berat dalam memutuskan perkara karena sering terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama disebabkan adanya hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Tetapi, walaupun sudah diterapkannya ketentuan minimum khusus ini masih adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapatkan hukuman yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus. Hal tersebut menjadikan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak menciptakan keadilan yang seutuhnya bagi masyarakat, selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat pidana minimum khusus ditujukan untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana sebagai cara untuk menjaga ketentraman, dan pengaturan yang lebih baik dari masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini telah diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus tersebut, penulis berminat untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap perbuatan terdakwa yang

---

<sup>9</sup> Adhitya Ranendra, 2019, "Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Fidelis dan Ikhsan Susandi)", Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 5-6.

disesuaikan dengan fakta yang ada dalam persidangan. Pada penulisan skripsi ini, maksud dari fakta dalam persidangan yaitu fakta hukum yang terkait dalam putusan. Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus perlu dilihat lebih lanjut mengenai keberadaan terdakwa dalam kapasitas sebagai pemilik ataupun pengguna narkoba.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul “**Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg?
2. Bagaimana penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di bawah minimum khusus dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg jika dilihat dari perspektif prinsip Kemandirian Hakim dalam memutuskan perkara pidana?

---

<sup>10</sup> Hafid Zare Ramadhan, 2023, “Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika,” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 9.

### C. Tujuan Studi Kasus

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di bawah minimum khusus dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg jika dilihat dari perspektif prinsip kemandirian Hakim dalam memutuskan perkara pidana.

### D. Manfaat Studi Kasus

Dari penelitian ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya hasil penelitian ini menjadi bahan acuan maupun masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya, yang terutama berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil penelitian ini yaitu, diharapkan agar penelitian ini menjelaskan informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan dapat dijadikan sebagai masukan untuk memutus perkara yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I di masa yang

akan datang serta dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat tentang peraturan dan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Manfaat lain dari penelitian ini yaitu untuk mengasah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh bangku pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta mengembangkan pola pikir dari penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang digunakan oleh hakim untuk pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum memutus perkara.

##### **1) Pertimbangan Hakim Yuridis**

Pertimbangan Hakim Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagaimana dimuat dalam putusan.<sup>11</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

##### **a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan, dan landasan bagi hakim untuk pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212.

Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan, bagi terdakwa surat dakwaan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya.<sup>12</sup>

Mengenai bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam UU, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Ada beberapa bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam praktik hukum pidana, yaitu:

1) Dakwaan Tunggal: Dakwaan ini menyebutkan satu jenis tindak pidana saja. Dakwaan ini digunakan apabila Jaksa Penuntut Umum sudah yakin benar bahwa peristiwa tindak pidana tersebut dapat dibuktikan dan hanya satu-satunya tindak pidana.<sup>13</sup>

2) Dakwaan Alternatif: Pada hakikatnya hanya melakukan satu perbuatan saja, karena bentuk kehati-hatian dibuat surat dakwaan lebih dari satu dakwaan. Dengan prinsip, apabila dakwaan pertama sudah bisa dibuktikan maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.<sup>14</sup>

3) Dakwaan Subsidiar: Dakwaan ini bertujuan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila

---

<sup>12</sup> H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 87.

<sup>13</sup> Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 124.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

dakwaan ini tidak terbukti, baru diperiksa dakwaan subsidair. Tindak pidana secara bertingkat dimulai dari delik yang paling berat sampai paling ringan.<sup>15</sup>

4) Dakwaan Kumulatif: Dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri.<sup>16</sup>

5) Dakwaan Gabungan: Terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair.<sup>17</sup>

#### b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHP, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

#### c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP, dengan menyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau alami sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa itu sendiri.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

d) Barang-barang Bukti


Barang bukti berdasarkan pada Pasal 39 KUHP, adalah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) **Pertimbangan Hakim Nonyuridis**

Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan yang menimbulkan keinginan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa, Perbuatan terdakwa yang telah membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga korban, juga dapat



ke masyarakat luas. Akibat ini dapat menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>18</sup>

c) Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah perasaan dengan contoh keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau, dan tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.<sup>19</sup>


d) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

1) Hal-hal yang memberatkan

a) Jabatan, dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana, pidananya dapat ditambah sepertiga.

b) Menggunakan bendera kebangsaan, diatur dalam Pasal 52a KUHP, jika dilakukan menggunakan bendera kebangsaan dapat ditambah sepertiga.

c) Pengulangan, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur pada Buku II dan Buku III KUHP.



---

<sup>18</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Penerbit Deepublish, Sleman, hlm. 125.

<sup>19</sup> *Ibid.*

d) Penggabungan tindak pidana atau disebut *samenloop*, diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 67 Buku I Bab IV KUHP.

2) Hal-hal yang meringankan

Menurut KUHP, alasan meringankan pidana adalah:

a) Percobaan dalam melakukan kejahatan (Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP);

b) Membantu untuk melakukan atau *medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP);

c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan hakim hal yang meringankan adalah sebagai berikut:


a) Belum pernah dihukum;

b) Menyesali perbuatannya;

c) Mengakui perbuatannya;

d) Usia muda;

e) Bersikap sopan di pengadilan.



## b. Teori Putusan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada Pasal ini dijelaskan ada

tiga bentuk putusan yang dapat dijatuhi oleh hakim, berikut penjelasannya yaitu:

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Dalam KUHAP, putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apabila terdakwa diputus bebas.”

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan maksud dari “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yaitu tidak cukupnya bukti bagi penilaian hakim atas dasar pembuktian menggunakan alat bukti sesuai ketentuan yang telah ada dalam hukum acara pidana.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:


- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebutkan oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- 2) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2)

KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”



Dijatuhkannya putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi disebabkan karena peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, tetapi terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>20</sup>

c) Pidanaan (*Veroordeling*)

Dalam hukum acara pidana, putusan pidana adalah putusan yang telah membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan pidanaan (*veroordeling*) merupakan kebalikan dari putusan bebas (*vrijspraak*) sebelumnya. Dihubungkan dengan teori

---

<sup>20</sup> Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Op., cit.*, hlm. 234.

hukum pembuktian, maka putusan pemidanaan bermakna terbuktinya kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP dengan keyakinan hakim timbul dari dua alat bukti tersebut.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok, yaitu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- 2) Pidana tambahan, terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

### c. Prinsip Kemandirian Hakim

Prinsip kemandirian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemandirian atau kebebasan Hakim didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Karena, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan

yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di pengadilan.<sup>21</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>22</sup>

#### 1. Kemandirian Lembaga/Institusi

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi dilihat dari beberapa hal:

a. Apakah lembaga tersebut memiliki ketergantungan dengan lembaga lain atau tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian dan lembaga lainnya. Jika lembaga peradilan dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain, hal ini salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri.

b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal, dimana lembaga di atasnya dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hubungan

---

<sup>21</sup> Mahludin H. Baruwadi, 2013, *Cakrawala Perubahan: Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan*, UNG Press, Gorontalo, hlm. 388.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 389

hierarki antara lembaga atasan dan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipermasalahkan. Menjadi masalah kalau pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah di luar hal yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

## 2. Kemandirian Proses Peradilan

Kemandirian proses peradilan dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, sampai pada putusan yang dijatuhkan. Parameter mandiri atau tidaknya proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak diluar kekuasaan kehakiman dengan berbagai cara untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan secara langsung atau tidak langsung. Adanya intervensi tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan atau tidak. Jika berpengaruh, maka proses peradilannya tidak atau kurang mandiri, sebaliknya jika tidak berpengaruh campur tangan tersebut proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.<sup>23</sup>

## 3. Kemandirian Hakim

Kemandirian hakim dibedakan tersendiri, karena secara fungsional hakim merupakan inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 390.

tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral kebebasan profesinya menjalankan tugas dan wewenang dari campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.<sup>24</sup>

#### 4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan kerangka pikir mengenai hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan.<sup>25</sup>

##### a. Putusan Pidana

Putusan Pidana dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pidana, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta yang ada di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>26</sup>

##### b. Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum (*straf minima*) khusus yaitu Undang-undang telah menetapkan aturan sendiri untuk batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini, hakim

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> I Putu Sampurna dan Tjokorda Sari Nindhia, 2018, *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, hlm. 8.

<sup>26</sup> Fuziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV Manhaji, Medan, hlm. 76.

tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>27</sup>

Hakim menjatuhkan sanksi pidana mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP untuk pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara pada waktu tertentu berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

Pemidanaan dalam KUHP, dalam prakteknya tidak menimbulkan kesulitan karena pedoman pemidanaan KUHP telah dibuat secara lengkap.<sup>28</sup> Pidana minimum khusus dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya mempunyai korelasi yang erat dengan tujuan pemidanaan yang merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang bersalah melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Demikian dengan adanya perumusan pasal dalam suatu undang-undang di Indonesia yang mengatur atau berisikan mengenai ancaman maupun sanksi pidana (*strafmaat*), termasuk ancaman pidana minimum

---

<sup>27</sup> Antonius Sudirman, 2015, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, No. 3, Jilid 44, 2015, hlm. 317.

<sup>28</sup> Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP baru*, USU Press, Medan, hlm. 61.

<sup>29</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125.

khusus, yang perumusannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>30</sup>

### c. Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pada wewenangnya Hakim menyeleggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.<sup>31</sup>

### d. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* (Bahasa Belanda), dan dalam hukum pidana sering digunakan dalam istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah sebuah peristiwa yang dapat dipidana ataupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dahlan, 2017, *Op cit.*, hlm. 30.

<sup>31</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm. 38.

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35-36.

Pendapat beberapa para ahli mengenai tindak pidana adalah:<sup>33</sup>

- a) Van Hamel, “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- b) Simons, “*strafbaar feit*” merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c) Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Perbuatan pidana juga dapat dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, seperti perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan, delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan, seperti dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Op. cit.*, hlm. 47.

#### e. Narkotika

Pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986), narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya rasa berkhayal. Sifat ini ditemukan dalam dunia medis dengan tujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan dalam menghilangkan rasa sakit, dan lainnya.<sup>35</sup>

Jenis-jenis narkotika pengaturannya dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009, terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I: terdiri dari 65 zat, yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya (Pasal 7,8, dan 9).
- 2) Narkotika Golongan II: terdiri dari 86 zat, dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi untuk tujuan

---

<sup>35</sup> Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, “Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)” Jurnal Penelitian & PPM Unpad, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 341.

pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi mengakibatkan ketergantungan.

- 3) Narkotika Golongan III: terdiri dari 14 zat, golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan.

#### f. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh dunia, namun tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*, dimana sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan. Maka dari itu, *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk kejahatan luar biasa ini yang telah terjadi di seluruh bangsa dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, hlm. 140.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan yang penulis lakukan metode pendekatan masalah penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum di dalam masyarakat.<sup>37</sup> Penelitian hukum empiris adalah metode pendekatan hukum yang menggunakan fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg).

Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus sebagaimana yang telah ditetapkan

---

<sup>37</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, Penjatuhan Putusan Pidana oleh Hakim di bawah Minimum Khusus dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg jika dilihat dari Perspektif Prinsip Kemandirian Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dengan mencari informasi berkaitan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk mempermudah bahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hasil wawancara terkait hal yang akan diteliti. Sehingga, dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh gambaran lengkap secara sistematis terkait objek yang akan diteliti.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama dan diperoleh dari responden dan informan beserta narasumber.<sup>38</sup>

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang disebut sebagai bahan hukum.<sup>39</sup> Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:<sup>40</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg
- 7) Aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berasal dari hasil

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, (dkk), 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 66.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

## 5. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari:

- a. Wawancara

Melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.<sup>41</sup>

- b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan Hukum dan Koleksi Pribadi

---

<sup>41</sup> Burhan Asshafa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

d) Skripsi, Jurnal, terkait dengan penelitian

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan Tanya jawab antara pewawancara (penulis) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim yaitu Ibu Hj. Widia Irfani, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Padang.

### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data berupa bahan pustaka kajian yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Studi dokumen bagi penelitian meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHAP, Undang-Undang tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dan jurnal hukum berkaitan dengan tema yang diteliti.

## 7. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan untuk merapikan data yang sudah dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu keandalan data yang akan di analisa.<sup>42</sup>

### b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data dapat memecahkan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh, maka dibutuhkan adanya teknik analisis badan hukum.

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.